

**ASPEK HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN
ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK
KELANGSUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Reggy Lintang²

ABSTRAK

Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang salah satu bukti perkembangan ilmu kedokteran adalah Transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter Christiaan Barnard. Perkembangan Transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ Jantung manusia, namun berkembang ke Cangkok Ginjal, Hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf. Transplantsi organ dan jaringan tubuh manusia kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang menjadi perdebatan, apakah praktek jual beli Organ manusia perlu dilegalkan guna mencegah perkembangan jual beli organ manusia di pasar gelap atautkah dengan tegas melarang jual beli selain atas dasar kemanusiaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan penjualan organ tubuh manusia. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana modus operandi pemanfaatan organ tubuh manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan untuk kelangsungan hidup, serta peraturan hukum kesehatan terhadap

pemanfaatan organ tubuh manusia untuk kelangsungan hidup. Pertama transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif. Perdagangan organ tubuh manusia berawal dari iklan, penderita atau keluarganya, biasanya iklan surat kabar atau di internet. Isinya berupa pencarian donor ginjal dengan golongan darah tertentu, usia calon donor dan nomor kontak penderita atau keluarga yang dapat dihubungi apabila ada yang berminat. Kedua, ketentuan yang mengatur larangan sanksi terhadap perdagangan organ tubuh manusia telah dinyatakan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni dalam Pasal 64 sampai Pasal 68 sedangkan sanksi pidananya ada dalam Pasal 192. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri banyaknya masalah yang muncul akibat kebutuhan dan persediannya sehingga praktek jula-beli organ tubuh tak dapat terhindarkan lagi sekarang. Kemajuan teknologi dibidang kedokteran memungkinkan terjadinya transplantasi organ tubuh manusia. Hal ini saat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan transplantasi organ-organ tubuh manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi dengan normal dapat digantikan dengan organ yang masih berfungsi dengan baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang, terdapat penemuan penemuan terkait teknologi pengobatan, perkembangan metode dan kualitas kesehatan manusia, salah satu bukti perkembangan ilmu kedokteran adalah

¹ Artikel Skripsi

² NIM090711219

Transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter Christiaan Barnard (1922-2001) di Rumah Sakit Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan atas pasien Louis Washkansky (1913-1967) tanggal 3 Desember 1967. Washkansky meninggal dunia 18 hari kemudian, bukan karena persoalan jantung baru yang diterimanya melainkan disebabkan serangan pneumonia (radang paru-paru).³ Perkembangan Transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ Jantung manusia, namun berkembang ke Cangkok Ginjal, Hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf.

Untuk kepentingan Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh dari penerima dan keluarga dekat. Sebagai seorang calon Donor Organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan Golongan Darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi / kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.

Belum terdapat dalam catatan kriminal di Indonesia, pengambilan organ tubuh manusia dilakukan secara illegal, apakah dengan bentuk tipu daya ataupun kekerasan termasuk kemungkinan pencurian organ tubuh dari jenazah. Kemajuan teknologi dan tingkat kesejahteraan yang membaik mendorong penderita penyakit yang selama ini harus melakukan menerima donor organ menunggu selama bertahun-tahun, mengharapkan adanya donor sukarela dari keluarga terdekat, kini sering tertolong

dengan kemajuan teknologi kedokteran seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara maju yang tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi di negara Indonesia. Sehingga atas dasar pemikiran inilah penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul "Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup", hal ini dimaksudkan untuk mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan penjualan organ tubuh manusia.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana modus operandi pemanfaatan organ tubuh manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan untuk kelangsungan hidup?
2. Bagaimana peraturan hukum kesehatan terhadap pemanfaatan organ tubuh manusia untuk kelangsungan hidup?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disebut yuridis normatif adalah ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif yang mengkaji peraturan hukum kesehatan yang mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

E. PEMBAHASAN

1. Modus Operandi Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi konservatif. Walaupun transplantasi organ dan/atau jaringan itu telah lama dikenal

³ <http://www.independent.co.uk>, India Kidney Trade". Retrieved 2008-05-01.

dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus dipertimbangkan dari segi non-medik, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika dan moral. Kendala lain yang dihadapi Indonesia dewasa ini dalam menetapkan terapi transplantasi adalah terbatasnya jumlah donor keluarga (*Living Related Donor* = LRD) dan donasi organ jenazah. Karena itu diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara para pakar terkait (hukum, kedokteran, sosiologi, pemuka agama, pemuka masyarakat) dengan pemerintah dan swasta.⁴²

Pendaftaran untuk donasi bervariasi setiap negara, tetapi di banyak bagian dunia, kekurangan organ disebabkan oleh pihak keluarga menolak memberikan organ tubuh yang meninggal dunia meskipun almarhum ingin mendonorkan organnya. Salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan organ tubuh adalah sistem *opt-out*. Pada sistem ini semua warga negara dianggap akan menyumbangkan organ tubuhnya setelah meninggal dunia kecuali bila yang bersangkutan mendaftar untuk tidak mendonorkan organ tubuhnya. Sebaliknya adalah sistem *opt-in*, sistem di mana seseorang mendaftar untuk menyumbangkan organ tubuhnya setelah meninggal dunia, pihak keluarga tidak menentang keputusan tersebut. Negara yang menjalankan sistem *opt-out* adalah Austria, Argentina, Belgia dan Spanyol.⁵³

Untuk mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien yang memerlukan transplantasi pergi ke tempat *transplant tourism*, yang sering digunakan untuk penjualan organ secara ilegal, pada 10 kasus transplantasi, terdapat 1 kasus transplantasi yang pergi ke tempat

transplant tourism untuk mendapatkan organ tubuh secara ilegal.

Salah satu negara tujuan untuk *transplant tourism* adalah China, negara China tidak mengakui adanya pelanggaran hukum. China membolehkan pengambilan organ tubuh dari narapidana yang sudah dieksekusi atau mengizinkan klinik mengumpulkan organ dari korban kecelakaan lalu lintas. China justru yang pertama mengeluarkan peraturan untuk melarang perdagangan organ tubuh manusia. Orang yang memerlukan transplantasi dapat saja pergi ke tempat lain, misalnya ke negara Pakistan. *The Lancet* mengutip bahwa di desa-desa miskin hampir tidak ada orang yang memiliki dua ginjal. Selama permintaan organ tubuh melebihi suplai, hukuman tidak akan efektif dan penjualan organ tubuh secara gelap akan terus terjadi dengan sembunyi-sembunyi.

Penderita gagal ginjal maupun keluarganya secara kreatif mencari jalan untuk mendapatkan donor, dengan berbagai macam cara, antara lain membuat permintaan secara pribadi di televisi atau radio, mendaftarkan atau melakukan registrasi pilihan yang berhubungan dengan transplantasi bahkan mengirim surat kepada teman-temannya atau siapa saja melalui e-mail, bahkan ada yang langsung pergi ke tempat *medical tourist* dengan harapan segera mendapat donor.

Praktik jual ginjal secara terang-terangan lewat surat kabar dan *on line*, jumlahnya tak kalah banyak. Seperti yang dilakukan Dadang Yudi Kurniawan, asal Bandung. Ia berniat menjual salah satu ginjalnya, demi membayar utang setelah bisnis berjualan telepon selulernya, bangkrut. Ginjalnya itu awalnya hendak dijual ke salah satu rumah sakit di Bandung. Sayangnya, niatnya itu tak kesampaian gara-gara rumah sakit itu mengaku tidak menerima jual beli organ tubuh. Lain lagi dengan kisah Irmawan Saputra. Menurut Liputan 6 SCTV, pemuda

² M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Edisi 3, 1999, hal 111.

³ *Ibid.*

asal Ambon ini menjual salah satu ginjalnya buat membiayai kuliahnya. Ginjal itu dijualnya ke sang rektor yang tengah didera sakit dengan harga Rp 19 juta.

Praktik menjual organ tubuh demi keuntungan komersial adalah ilegal. Pasal 64 UU No 36 Tahun 2009 menjelaskan, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, komersialisasi organ tubuh dilarang karena organ atau jaringan tubuh termasuk darah adalah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, organ atau jaringan tubuh termasuk darah dilarang untuk dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan atau komersial. Larangan ini diperlukan untuk menjamin, organ dan jaringan tubuh termasuk darah yang akan dipindahkan betul-betul dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dari uraian itu jelas, garis hukum Indonesia melarang keras transplantasi organ tanpa sebab. Dari sudut pandang aturan agama pun jual beli organ tidak boleh. Dari sudut pandang etika kedokteran jual beli ginjal juga melanggar sumpah.

Orang yang mendonasikan ginjalnya dengan alasan kemanusiaan hanya sedikit. Pendonor biasanya punya hubungan kekerabatan dengan si penerima ginjal (*living related donor*). Donor organ ginjal untuk transplantasi di Indonesia masih sangat kecil, hanya 15 donor ginjal per tahunnya, dibandingkan dengan 2.000 kasus baru penyakit ginjal terminal per tahunnya. Masyarakat kurang pemahaman tentang transplantasi, masyarakat menganggap, apabila ginjal tinggal satu bakal berbahaya bag! kesehatan tubuh. Padahal faktanya tak seperti itu, orang yang cuma punya ginjal satu sebenarnya masih dapat sebugar orang dengan dua ginjal. Karena minimnya donor ginjal inilah yang

dimanfaatkan sebagian orang untuk mengkomersilkan ginjalnya. Kebanyakan, mereka menjual lantaran kebutuhan ekonomi yang amat mendesak.

Pada awal bulan Mei 2008 telah ditandatangani deklarasi Istanbul tentang pelarangan transplant tourism. Deklarasi ini ditandatangani oleh 152 ahli di Istanbul Turki dan rancangannya diumumkan pada tanggal 7 Juli 2008 oleh Badan Lembaga Transplantasi, Lembaga Nefrologi Internasional dan World Health Organization (WHO). Di dalam deklarasi tersebut juga mengatur tentang pencopotan izin medis bagi para ahli yang masih tetap melakukan transplant tourism. Para ahli bedah, pengacara dan para ulama dari 78 negara sepakat untuk melarang *transplant tourism* dan mereka menghimbau pemerintah untuk membatasi *transplant tourism* dengan memanfaatkan masyarakat miskin untuk menjual organ tubuh mereka.

Setelah keberhasilan melaksanakan transplantasi, masalah besar yang terjadi adalah kekurangan semua organ tubuh untuk transplantasi. Adanya perbedaan yang cukup besar antara permintaan dan penyediaan organ tubuh, menyebabkan banyaknya kasus waiting list buat resipien untuk menunggu donor, sehingga perlu dipikirkan tentang legalitas secara hukum dan politik serta secara etis agar mendapat jalan keluar yang terbaik dalam proses transplantasi ini.

Menurut *Law Encyclopedia*, ada beberapa tipe transplantasi, yaitu:

1. *Autograft*, merupakan transplantasi jaringan diambil dari organ orang itu sendiri. Biasanya dilakukan kalau ada jaringan yang tidak dapat regenerasi atau ada jaringan yang perlu diganti karena suatu keadaan (contohnya adalah *skin graft* dan ekstraksi vena);
2. *Allograft*, merupakan transplantasi jaringan tubuh atau organ tubuh dari

- satu spesies. Kebanyakan kasus transplantasi menganut tipe ini;
3. *Isograft*, merupakan transplantasi yang donornya dari saudara kembar resipien, sangat menguntungkan karena biasanya respons terhadap kekebalan tubuhnya bagus, keberhasilan transplantasi sangat tinggi.
 4. *Xenograft* dan *Xenotransplantasi*, merupakan transplantasi yang sangat berisiko, karena merupakan transplantasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Contohnya adalah transplantasi katup jantung dari binatang baboon, transplantasi pankreas dari ikan pascine, transplantasi aorta dari babi.
 5. *Transplantasi Split*, transplantasi organ tubuh (seringnya adalah hati) dari satu donor dibagi menjadi dua resipien biasanya untuk orang dewasa dan anak. Tipe ini tidak lazim dilakukan, meskipun memungkinkan sebab kondisi kedua resipien akan sangat berbeda (lebih buruk) daripada kalau si resipien menerima organ tubuh secara seutuhnya;
 6. *Transplantasi domino*, biasanya dilakukan pada pasien dengan *cystic fibrosis* dengan cara memindahkan jaringan paru yang sehat ke jaringan paru yang terkena *cystic fibrosis* pada orang yang bersangkutan. Transplantasi jenis ini juga dapat dilaksanakan pada transplantasi jantung, jantung ini dapat ditransplantasikan kepada orang yang membutuhkan. Atau dapat juga pada penderita dengan *familial amyloidotic polyneuropathy*, pada pasien ini, terjadi kelainan organ hati akibat produksi suatu protein yang dapat merusak organ-organ tubuh yang lain.⁶⁴

Dari berbagai macam organ tubuh maupun jaringan yang ditransplantasikan,

jaringan tersering yang dilakukan transplantasi adalah kornea mata dan organ tubuh yang sering ditransplantasikan adalah ginjal. Transplantasi kornea mata di Indonesia berasal dari donor jenazah yang sudah masuk ke dalam anggota bank mata. Bagi keluarga donor kornea mata, seluruhnya menyetujui niat baik keluarganya yang memutuskan untuk mendonorkan kornea matanya apabila sudah meninggal dunia. Keluarga donor maupun donor semasa hidupnya tidak pernah minta kompensasi apapun apabila keluarga mereka menjadi donor kornea. Hal ini berbeda apabila keluarga yang meninggal akan mendonorkan organ ginjalnya, pada kenyataannya, pihak keluarga tidak tega apabila anggota keluarganya diambil organ tubuhnya (khususnya ginjal) pada waktu meninggal meskipun calon donor tersebut sudah menyampaikan niatnya pada waktu masih hidup.

Perdagangan organ tubuh manusia berawal dari iklan, penderita atau keluarganya, biasanya iklan surat kabar atau di internet. Isinya berupa pencarian donor ginjal dengan golongan darah tertentu, usia calon donor dan nomor kontak penderita atau keluarga yang dapat dihubungi apabila ada yang berminat. Selain dari penderita gagal ginjal maupun keluarganya, iklan tersebut dapat juga berasal dari calon donor. Di internet dengan mudah ditemukan orang-orang yang dengan mudah menawarkan ginjal kepada mereka yang membutuhkan dengan bayaran tertentu, jadi tidak dapat disebut sebagai donor sukarela. Si penjual dengan jelas mengungkapkan identitasnya itu mengharapkan imbalan ratusan juta rupiah dengan disertai alasan terhimpit tekanan ekonomi. Fenomena lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah tidak sedikit pasien gagal ginjal di Indonesia yang akhirnya lari mencari ginjal transplantasi sampai ke luar negeri. Contohnya di Republik Rakyat

⁶⁴ *US History Encyclopedia*, Sebagaimana di kutip Oleh Tirni Handayani dalam bukunya *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, *Op.Cit.*, hal. 76.

China menyediakan ginjal dengan relatif mudah dan murah, bahkan ada garansi, kalau ternyata ginjal baru menimbulkan masalah, dapat diupayakan ginjal pengganti.

2. Pengaturan Hukum Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Memenuhi Kelangsungan Hidup

Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai suatu usaha mulia dalam upaya menyetatkan dan menyetjahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan. Tetapi karena adanya alasan pengecualian hukuman, atau paham melawan hukum secara material, maka perbuatan tersebut tidak lagi diancam pidana dan dibenarkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat kerja serta jaringan tubuh manusia, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi sebagai berikut:

1) Pasal 1

- a) Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta faal (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut.
- b) Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu.
- c) Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
- d) Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.

- e) Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.

Ayat yang di atas mengenai definisi meninggal dunia kurang jelas, karena itu IDI dalam seminar nasionalnya telah mencetuskan fatwa tentang masalah mati yang dituangkan dalam SK PB IDI No. 336/PB IDI/a.4 tertanggal 15 Maret 1988 yang disusul dengan SK PB IDI No. 231/PB.A.4/07/90. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa seseorang dikatakan mati, bila fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti (irreversibel), atau terbukti telah terjadi kematian batang otak. Selanjutnya dalam PP di atas terdapat pasal-pasal berikut:

- 2) Pasal 10. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan/ atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia.
- 3) Pasal 11
 - a. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.
 - b. Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
- 4) Pasal 12. Dalam rangka transplantasi, penentuan saat mati ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.
- 5) Pasal 13. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, pasal 14 dan pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 orang saksi.

- 6) Pasal 14. Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.
- 7) Pasal 15.
- a. Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
- b. Dokter sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.
- 8) Pasal 16. Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.
- 9) Pasal 17. Dilarang memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia.
- 10) Pasal 18. Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Sebagai penjelasan pasal 17 dan 18, disebutkan bahwa alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan objek untuk mencari keuntungan. Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu.

Pada saat ini peraturan perundang – undangan yang ada adalah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan yang telah dicabut, akan tetapi PP ini masih tetap berlaku karena berdasarkan pasal 87 UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, semua peraturan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1960 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992.

Jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau pentransplantasian.

Selanjutnya dalam Pasal 85:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subjektif dalam pasal ini adalah: yang secara melawan hukum. Melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan.
- b. Sedangkan unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh

dan/atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah bagi yang melakukan jual beli organ tubuh. Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh, sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 64 berbunyi:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca (*stem cell*). Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192.

Juga dalam Pasal 65 tertera:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus

memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65 UU No. 36 Tahun 2009 ini menjelaskan tentang syarat kompetensinya tenaga kesehatan yang akan melaksanakan transplantasi serta penunjukan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu juga perlu adanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor dalam keadaan sehat, perlunya *informed consent* (persetujuan tindakan medis setelah mendapat penjelasan dari dokter) baik dari pendonor, ahli waris maupun keluarganya. Pada ayat (3) menjelaskan tentang penetapan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, berbunyi:

Transplantasi set, baik yang berasal dari manusia maupun hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui ketentuan yang ada pada:

Pasal 64

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun.

Pasal 65

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 68

- (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 192

Setiap orang yang dengan sengaja memperjual-belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada pasal ini dijelaskan tentang kompetensi tenaga kesehatan yang akan melakukan transplantasi serta fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dan pelaksanaan transplantasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang syarat dan tata cara pengambilan maupun pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh maupun jaringan tubuh.

Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Pada Pasal ini merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat (3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ tubuh, sedangkan sanksinya dirumuskan pada Pasal 192 UU No 36 Tahun 2009.

Rancangan KUHP Pasal 394 tentang Transplantasi organ tubuh berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori IV.

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subjektif: dengan kesengajaan
- b. Unsur objektif: setiap orang dan melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah;

c. Sanksi Pidana: berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Katagori IV.

Pada Rancangan KUHPidana Tahun 2005 hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh.

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Perlu diingat pula bahwa salah satu fungsi hukum pidana adalah subsidier artinya hukum pidana hendaknya baru dilaksanakan apabila usaha-usaha lain tidak berhasil, ini merupakan alat '*social control*'.⁷⁵

Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, hukum pidana dapat dianggap sebagai *ultimum remidium*, yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana.⁸⁶

Masalah penegakan hukum pidana pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya akan berpengaruh pada masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat. Politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan secara operasional, dapat dilaksanakan baik melalui sarana penal maupun sarana non-penal. Kedua sarana ini merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan bahkan dapat dikatakan bahwa keduanya

saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana mempunyai sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen, semua elemen saling terkait dan kemudian membentuk struktur.⁹⁷

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana. Bertolak dari pengertian yang demikian, fungsionalisasi hukum pidana seperti fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁰⁸

Dalam sistem hukum, kekuasaan kehakiman (yudikatif) menempati posisi sentral dalam menegakkan hukum, untuk merealisasikan ide-ide yang tertuang dalam Undang-undang sebagai produk dari sistem politik. Badan yudikatif memberikan isi dan wujud konkrit kepada kaidah hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987/1988, hal. 12-13.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni Bandung, 2007, hal. 54.

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 168-169.

karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi yang berkembang saat ini.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri banyaknya masalah yang muncul akibat kebutuhan dan persediannya sehingga praktek jual-beli organ tubuh tak dapat terhindarkan lagi sekarang. Kemajuan teknologi dibidang kedokteran memungkinkan terjadinya transplantasi organ tubuh manusia. Hal ini saat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan transplantasi organ-organ tubuh manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi dengan normal dapat digantikan dengan organ yang masih berfungsi dengan baik
2. Ketentuan yang mengatur larangan sanksi terhadap perdagangan organ tubuh manusia telah dinyatakan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni dalam Pasal 64 sampai Pasal 68 sedangkan sanksi pidananya ada dalam Pasal 192.

B. Saran

1. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, sebaiknya para dokter tidak menyalahgunakan keahliannya dalam transplantasi untuk tujuan komersial semata seperti jual-beli organ.
2. Dengan penerapan ketentuan hukum kesehatan bagi para pelaku yang melakukan praktek jual-beli organ tubuh manusia akan meminimalisasi bahkan menanggulangi tindakan dan memindahkan organ-organ tersebut

yang tentunya hanya dapat dilakukan oleh dokter. Selain itu para penjual organ juga harus menyadari kalau menjual organ tubuh kita sendiri dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrojono H. Soewono., *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2005.
- Jusuf M. Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Edisi 3, 1999.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni Bandung, 2007.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987/1988.
- Sumber Lain,
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis.
Experts warn against organ trade". *BBC News*. 2007-01-08.
<http://www.independent.co.uk>, India
Kidney Trade". Diakses 5 Januari 2008.

<http://www.huffingtonpost.com/illegal-organ-trafficking>, com. Diakses 24 Juli 2009

<http://www.economist.com> edisi 22 Oktober 2009

<http://organharvestinvestigation.net>

Health-System-Reform-in-China The Lancet, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010.